

**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi
Pada Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Baitul Qiradh
Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AKBAR MUBARAK

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

NIM: 120908291

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BENDA
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN*
AJIL DI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN
BAZNAS MADANI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Akbar Mubarak

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 120 908 291

Disetujui untuk Diuji / Dimunaskan oleh :

Pembimbing I,



Dr. H. Nasaty Azra, MA
NIP : 195812311988031017

Pembimbing II,



Drs. H. Djuhun AR, MA
NIP : 195607251990031001

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKIBAT
DENDA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BAI' BITHAMAN
AJIL DI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN
BAZNAS MADANI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diteliti oleh Panitia Ujian Akademis Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Bentuk Studi Program
Sarjana (SR) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 18 Agustus 2016 M
15 Dzulqaidah 1437 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Akademis Skripsi

Ketua,


Dr. H. Nasaly Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,


Drs. H. Ibrahim AR, MA
NIP. 195607251990031001



Dr. Kamaruzzaman, M.Sb
NIP. 197809172009121006

Penguji II,


Mansulathy, S.Hi, MII
NIP. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dekan
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ibrahim AR, MA sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan, pengarahan dan dukungan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si serta seluruh stafnya,

Penasehat Akademik Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA, serta seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penghargaan tak terhingga serta salam terkasih untuk Ibunda Fathimah dan Ayahanda Sanusi Hasan, yang telah bersusah payah membesarkan serta tidak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materi, moril maupun doa. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada kakak-kakak tercinta; kak R.A. Rahayu Syauqas serta adik-adik tersayang; Nisaul Kamila dan Cut Nisaul Rafiqah yang ikut membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2009, khususnya Unit 5 yang telah memberi saran-saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Amiin Yaa Rabbal 'alamiin...

Banda Aceh, 18. Agustus 2016
Penulis

Akbar Mubarak

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : DENDA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL	13
2.1. Sekilas Tentang <i>Bai’ Bitsaman Ajil</i>	13
2.2. Sebab-sebab Terjadi Wanprestasi dan Akibatnya	23
2.3. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi	27
BAB TIGA : PENETAPAN DENDA AKIBAT WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL DI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI	37
3.1. Sekilas Tentang Profil Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	37
3.2. Sebab dan Tujuan Penetapan Denda Akibat Wanprestasi pada Pembiayaan <i>Bai’ Bitsaman Ajil</i>	55
3.3. Tata Cara Penetapan Denda Akibat Wanprestasi Terhadap Nasabah Pada Pembiayaan <i>Bai’ Bitsaman Ajil</i>	58
3.4. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pembayaran Pada Pembiayaan Denda Akibat Wanprestasi.....	61

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran-saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Akbar Mubarak/120908291
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 18 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Drs. H. Ibrahim AR, MA

Sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah, Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam sistem operasional yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya jual beli yang memelihara rukun dan syaratnya yaitu *bai' bi al-tsaman ajil*. Namun kadangkala dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya. Karena itu, yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, proses penetapan denda terhadap keterlambatan angsuran *Bai' Bitsaman Ajil*, *kedua* tinjauan fiqh muamalah terhadap denda keterlambatan angsuran yang dijatuhkan pada nasabah debitur *Bai' Bitsaman Ajil*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*. Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Yang menjadi data primer dalam penulisan ini adalah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Selanjutnya untuk memperoleh data skunder, penulis mengkaji kitab-kitab atau buku lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pemberian denda yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan mengadakan program penyelamatan, terutama modal pembiayaan yang telah dikucurkan oleh Baitul Qiradh kepada nasabah. Bentuk evaluasi yang dilakukan pihak Baitul Qiradh dalam hal nasabah yang menunggak pembayaran pinjaman secara sengaja atau lalai, sementara ia mampu melakukan pembayaran dan usahanya berkembang, maka Baitul Qiradh Baiturrahman memberikan berupa sanksi denda harian, mingguan dan bulanan yang harus dibayar sekaligus dengan cicilan pengembalian pinjaman. Penetapan denda di dalam pandangan fiqh muamalah diperbolehkan, asalkan nominal denda yang wajar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.¹

Dalam praktiknya lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (bersifat pembiayaan). Lembaga keuangan bank berfungsi menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit usaha. Sedangkan lembaga keuangan non bank biasanya hanya berfokus kepada penyaluran atau penghimpunan dana saja. Meskipun ada lembaga non bank yang melakukan keduanya.

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII press, 2004), hlm. 51

bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral.²

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sebagai salah satu lembaga keuangan non bank melakukan kegiatan jasa keuangan dengan menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kepada nasabah. Pada sisi penghimpun dana Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani menghimpun dana dari anggota (nasabah) dengan akad *mudharabah* dan deposito. Sedangkan pada sisi penyalur dana Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad *mudharabah dan musyarakah*, sistem jual beli yaitu *Murabahah, Bai Bisaman Ājil* maupun melalui sistem sewa, yaitu *ijarah*.

Sebagai lembaga keuangan, Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Sebagian besar

² Untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum disalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu: *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan Baitul Qiradh, Asuransi Syari'ah (*Takafful*), Reksa Dana Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, Pegadaian Syari'ah (*Rahn*), Lembaga Zakat, infaq, Shadaqah, dan Wakaf. (Lihat: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi 2 (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 8-9.

anggotanya (sebesar 65%) lebih memilih melakukan pembiayaan *bai' bisaman ājil* (BBA) dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *musyarakah, mudharabah, ijarah dan murabahah*.³

Bai' bi al-saman ājil merupakan jual beli dalam Islam yang memelihara rukun dan syarat jual beli yang ada dalam mu'amalat Islam. Ini merupakan satu kegiatan perniagaan jual beli tangguh yang diharuskan sama seperti jual beli biasa. Istilah *bai' bi al-saman ājil* sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara *harfiyah*, *bai'* maknanya adalah jual beli atau transaksi, *saman* maknanya harga dan *ājil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *saman ājil* maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda bila dilakukan dengan tunai.⁴

Pada pembiayaan *bai' bisaman ājil* (BBA), pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani memberikan pembiayaan berupa modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, minggu atau bulan. Pada saat pengajuan pembiayaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti telah menjadi nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, mengisi formulir permohonan, foto copy KTP dan kartu keluarga,

³ Hasil wawancara dengan Nurfajri Fahmi (Manajer Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani), tanggal 18 November 2015.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam: Kitab Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kampus Syari'ah, 2009). Hal. 156

pas photo suami-istri, surat pernyataan persetujuan, bersedia memberikan margin keuntungan dan disurvei ke tempat usaha, serta foto copy buku nikah, STNK dan rekening, besarnya pembiayaan Rp. 1.000.000 s/d Rp. 100.000.000.⁵

Sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah, Baitul Qiradh Baznas Madani Baiturrahman dalam sistem operasional yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syari'ah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syari'ah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syari'ah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.⁶

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh dalam menghadapi resiko kelalaian nasabah menunda-nunda pembayaran pembiayaan *bai' bisaman ājil* adalah dengan memberlakukan denda bagi nasabah yang pembayaran hutang lebih dari tanggal angsuran yang telah disepakati. Dimana denda yang dikenakan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh dihitung secara mingguan. Pihak nasabah menyetorkan ke Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh sebagai infaq *fisabilillah*.

⁵ Brosur Lembaga Keuangan syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani.

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana 2007) .Cet. Pertama, Hal. 828.

Oleh, karena itu berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang denda dalam bentuk sebuah karya tulis dengan judul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Akibat Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai’ Bisaman Ājil di Baitul Qiradh Baznas Madani Banda Aceh”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, penulisan karya ilmiah akan difokuskan pada :

1. Bagaimana tata cara penetapan denda oleh pihak manajemen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terhadap nasabah debitur akibat keterlambatan angsuran *Bai’ Bisaman Ājil* ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap denda disebabkan keterlambatan angsuran yang dijatuhkan pada nasabah debitur *Bai’ Bisaman Ājil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tata cara penetapan denda oleh pihak manajemen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terhadap nasabah debitur akibat keterlambatan angsuran *Bai’ Bisaman Ājil*.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap denda disebabkan keterlambatan angsuran yang dijatuhkan pada nasabah debitur *Bai’ Bisaman Ājil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Akibat Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai’ Bisaman Ājil di Baitul Qiradh Baznas Madani Banda Aceh*”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1.4.1. Bai’ bisaman Ājil

Bai’ bisaman ājil terdiri dari tiga kata yaitu *Bai’*, *bisaman* dan *ājil*. *Bai’* secara bahasa berarti menjual.⁷ *šaman* berarti nilai atau alat pembayaran.⁸ Sedangkan *ājil* adalah yang ditunda atau ditangguhkan.⁹

Dimaksud dengan *bai’ bisaman ājil* disini adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditur (Baitul Qiradh Baiturrahman Banas Madani) kepada pihak debitur (nasabah) untuk penambahan pembelian barang modal kerja dengan adanya tambahan margin yang disepakati yang mana nasabah membayar dengan cara mengangsur baik perhari, minggu ataupun perbulan.

1.4.2. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan salah satu divisi di bawah naungan Koperasi Syariah Baiqi Baiturrahman dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001. Dalam operasinya Baitul Qiradh

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Ed. II (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 124.

⁸ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, & Syafi’ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 391.

⁹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. IV (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), hlm.30.

Baiturrahman Baznas Madani mengembangkan usaha jasa simpan pinjam. Adapun dalam pengelolaanya Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mengadopsi sistem manajemen Perbankan Syariah yaitu yang beroperasi layaknya Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga.

1.4.3. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata fiqh dan muamalah. Fiqh Menurut etimologi *fiqih* adalah الفهم artinya pemahaman.¹⁰ Sedangkan muamalah berasal dari kata عامل artinya saling berbuat.¹¹

Dimaksud dengan fiqh muamalah dalam skripsi adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan tentang jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain yang dapat dipahami dan dari dalil-dalil syara' terperinci, khususnya berkaitan dengan *bai' bisaman ājil*.¹²

1.4.4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.¹³ Wanprestasi dapat berupa: pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya

¹⁰ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab...*, hlm. 1402.

¹¹ *Ibid*, hlm. 1264.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 9

¹³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

1.5. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai’ bitsaman ajil di Baitul Qiradh Baznas Madani Banda Aceh”*.

Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini.

Di antara tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan judul peneliti yaitu skripsi yang ditulis oleh Mirnawati dengan judul *Kebijakan Baitul qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Evaluasi Terhadap Nasabah Pembiayaan Al-Bai’ bisaman ājil (BBA)*. Dalam penelitiannya, penulis menyatakan bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan Baitul Qiradh terhadap nasabah debitur memberikan pembelajaran, pengarahan, dan pendampingan terhadap suatu program hingga mencapai tahap keberhasilan kebijakan pembinaan dan evaluasi yang dilakukan pihak Baitul Qiradh terhadap nasabah dalam menekan resiko kegagalan pembiayaan BBA

sangat membantu dan meringankan nasabah.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan meneliti tentang tata cara manajemen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam menetapkan denda.

Kemudian Laporan Akhir Studi yang ditulis oleh Raudhatul Jannah dengan judul *Pengawasan Pembiayaan Bai' bitsaman ajil Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Banda Aceh*. Dalam laporannya, Raudhatul Jannah juga membahas tentang pengawasan pembiayaan terhadap seluruh nasabah debitur penerima pembiayaan *bai' bitsaman ajil* setelah pembiayaan tersebut disalurkan.¹⁵ Pada laporan penelitian ini lebih memfokuskan kepada pengawasan pembiayaan *bai' bisaman ājil*. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan denda terhadap nasabah yang terlambat membayar pembiayaan *bai' bisaman ājil*.

Dari kedua karya ilmiah yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini tidak sama dengan masalah dalam penelitian yang telah ada. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya melihat dari kebijakan dan pengawasan. Sedangkan penelitian ini ingin melihat tata cara penetapan denda oleh manajemen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terhadap nasabah debitur *bai' bisaman ājil* disebabkan keterlambatan angsuran.

¹⁴ Mirnawati, judul skripsi "*Kebijakan Baitul qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Evaluasi Terhadap Nasabah Pembiayaan Al-Bai' Bibisaman ājil (BBA)*", (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-RAniry, 2011, hlm. IV.

¹⁵ Raudhatul Jannah "*Pengawasan Pembiayaan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Banda Aceh*", (Laporan Akhir Studi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-RAniry, 2011, hlm. IV.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan. Tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Dalam pembahasan skripsi ini metode analisis yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.¹⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu pengumpulan data penelitian yang dilakukan langsung dari lokasi penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁷ Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya membaca buku-buku yang digunakan seperti Fiqh Muamalah karangan Nasrun Haroen, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek karangan Muhammad Syafi'i Antonio, Hukum Perjanjian karangan Subekti, Aartikel-artikel, media massa serta dokumen sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara.

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan percakapan atau menanyakan langsung.¹⁸ Wawancara yang penulis lakukan adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani untuk menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung. Informan tersebut adalah manager pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh.
- b. Data Dokumentasi yaitu data-data yang didapatkan langsung dari suatu lembaga. Penulis akan mengambil data dari pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yang berkaitan dengan *Bai' Bisaman Ājil*.

1.6.3 Teknik Pengolahan Data

¹⁷ Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 136.

Penelitian dengan tujuan agar kumpulan data tersebut bermakna. Dalam pengolahan data yang diperoleh dari proses penelitian tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Seleksi data. Dalam tahap ini dilakukan penyeleksian atau pemilihan data yang telah terkumpul dengan maksud untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Mengklarifikasi data. Dalam tahap ini data yang telah diperoleh akan dikelompokkan agar mempermudah dalam menyimpulkannya.
- c. Memberi penafsiran dan membuat kesimpulan akhir. Setelah data diklarifikasikan, kemudian dianalisa dan menjawab permasalahan penelitian.

Teknik penyusunan karya ilmiah ini dipedomani pada buku "*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014*". Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang denda wanprestasi pada pembiayaan *bai' bisaman ājil*, meliputi sekilas tentang *bai' bisaman ājil*, pengertian *bai' bisaman ājil* dan landasan hukumnya, rukun *bai' bisaman ājil*, Sebab-sebab terjadi wanprestasi dan akibatnya, pendapat ulama terhadap pembayaran denda akibat wanprestasi .

Bab tiga membahas tentang penetapan denda wanprestasi pada pembiayaan *bai' bisaman ājil* di baitul qiradh baiturrahman baznas madani, sekilas tentang profil baitul qiradh baiturrahman baznas madani, sebab dan tujuan penetapan denda akibat wanprestasi pada pembiayaan *bai' bisaman ājil*. tata cara penetapan denda wanprestasi terhadap nasabah pada pembiayaan *bai' bisaman ājil*, tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pembayaran pada pembiayaan *bai' bisaman ājil*.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran.

BAB DUA

DENDA AKIBAT WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL*

2.1. Sekilas Tentang Pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil*

2.1.1. Pengertian *Bai' Bisaman Ājil* dan Landasan Hukumnya

Menurut Triandru, *Bai' Bisaman Ājil* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besar tingkatnya keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya.¹

Menurut Muhammad Yasir Yusuf, *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli sesuatu dengan menyegerakan penyerahan barangnya dan menangguhkan pembayarannya sampai pada jatuh tempoh yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana bayarannya dilakukan secara berangsur-angsur baik bulanan ataupun tahunan mengikuti periode tertentu. Sedangkan Muhammad mendefinisikan *bai' bisaman ājil* adalah menjual sesuatu dengan harga asal kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dan dibayar secara kredit.²

¹ Triandru, Sigit, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed.2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 124.

² Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 61.

Lainya halnya pada Adiwarmarman A. Karim, menurutnya *bai' bisaman ājil* adalah transaksi jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank menjual dengan harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan (margin) dengan menyebutkan jumlah keuntungannya.³ Menurut Adiwarmarman, *bai' bitsaman ajil* merupakan jual beli *murabahah*, namun lebih dikenal dengan *murabahah* saja. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil* atau *muajjal*).⁴

Muhammad sepertinya sependapat dengan Adiwarmarman A. Karim, menurutnya *bai' bitsaman ajil* merupakan pengembangan (*second derivation*) dari *murabahah* dilihat dari unsur waktu dalam pembayarannya.⁵ Hal itu dapat dilihat dari perbedaan antara *bai' bisaman ājil* dengan *bai' murabahah*:⁶

1. *Bai' Bisaman Ājil*, dalam bentuk dan sifatnya yang dilakukan oleh bank adalah:⁷
 - a. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
 - b. Nasabah sebagai agen bank, membeli barang modal atas nama bank
 - c. Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan bank.
 - d. Nasabah membeli barang tersebut dan pembayarannya dilakukan dengan mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama.

³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 98.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 30.

⁶ Karnaen Perwatatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa, 1992), hlm. 28.

⁷ *Ibid.*

2. *Murabahah*, dalam bentuk dan sifatnya yang dilakukan oleh bank adalah:⁸
- a. Bank menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.
 - b. Bank saat itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah dengan tingkat harga yang disetujui bersama, yaitu harga beli ditambah margin keuntungan dan dibayar dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
 - c. Saat jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada bank.

Berdasarkan bentuk dan sifat yang disebutkan diatas, jelas *bai' bitsaman ajil* merupakan pengembangan dari *murabahah*, dimana *bai' bitsaman ajil* pembayarannya secara mencicil, sedangkan *murabahah* pembayarannya pada saat jatuh tempo.⁹

Maka berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan oleh beberapa pakar di atas, penulis menyimpulkan bahwa *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli suatu barang dengan harga asal/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati jumlah nominalnya antara penjual dan pembeli, dimana penyerahan barangnya dilakukan segera setelah akad, sementara bayaran harganya dilakukan dengan mencicil/kredit, di mana cicilannya berupa harga pokok dan margin dalam jangka waktu atau tempo yang telah disepakati penjual dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

pembeli. Pada jual beli ini, penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga yang ia beli/harga pokok dari supplier dan harus mengatakan jumlah keuntungan yang ia peroleh.

Pada dasarnya perbuatan muamalah itu boleh dilakukan selama tidak ada nash-nash yang melarangnya. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum itu halal atau haram, boleh atau tidak boleh, perlu adanya dasar hukum dari nash-nash yang berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun penulis tidak menemukan secara khusus Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan tentang *bai' bitsaman ajil*, akan tetapi banyak Al-Quran dan Hadis membahas tentang jual beli secara umum.

1. Landasan hukum dari ayat Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat

An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . ﴿النساء : ٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisaa : 29)*

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan , bisnis jual beli dan melarang tegas orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil dengan berbagai caranya, seperti memakannya

dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Termasuk juga dalam segala jual beli yang dilarang *syara'*.¹⁰

Selanjutnya dari ayat Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿البقرة : ٢٧٥﴾

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah : 275)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak melarang adanya praktik jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Karena riba termasuk perbuatan mungkar yang mendatangkan kerugian dan kekotoran serta kekacauan ekonomi, yang dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat.¹¹

2. Landasan hukum dari dalil hadits dari Shalih bin Shuhaib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:¹²

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِّبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah).

¹⁰ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Ter. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 67.

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Cairo: Maktabah Dar al Ihya al Kutub al Arabiyah), juz 2, hlm. 768.

Menurut penulis, pada hadits ini Rasulullah mengatakan bahwa menjual dengan pembayaran tangguh merupakan suatu keberkahan, karena menjual dengan memberikan tenggang waktu akan meringankan beban pembeli yang kurang mampu melunasi pembeliannya. Hal ini dibolehkan dalam Islam dan tidak ada larangan sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah selama transaksi itu dilakukan atas dasar kesepakatan yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Selanjutnya hadits yang lain dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari:¹³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى آجَلٍ
وَرَهْنَهُ دَرَجًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang yahudi yang pembayarannya dilunasi sampai dengan waktu tertentu dan Rasulullah menggadaikan baju besinya pada yahudi tersebut*”. (HR. Bukhari)

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa jika seseorang berhutang, maka hendaklah ia mengikut pada tempo tertentu. Maksud dari hadits tersebut adalah seseorang yang berhutang memiliki masa tertentu untuk melunasi hutangnya. Tempo yang ditentukan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan pembeli hendaknya mengikuti dan patuh pada tempo yang telah ditentukan.

2.1.2. Rukun dan Syarat Bai' Bisaman Ājil

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Istanbul: Maktabah Islamiyyah, 1981), Juz 3, hlm, 115.

Suatu transaksi dapat dikatakan sah ataupun tidak sahnya menurut syara' bergantung kepada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*) atau dapat dikatakan pula faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap).¹⁴ Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *bai' bitsaman ajil*, yaitu:

1. Pihak yang bertransaksi, dalam akad *bai' bisaman ājil* adalah penjual dan pembeli. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:¹⁵
 - a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* harus atas izin walinya. Dalam hal ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
 - b. Yang melakukan transaksi orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.
2. *Sighah*. Yaitu ungkapan dari pihak yang melakukan transaksi yang menunjukkan kerelaan mereka melakukan perjanjian. *Sighah* suatu akad terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama dari

¹⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 46-47.

¹⁵ Abdurrahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71-72.

pihak yang bertransaksi yang mengungkapkan kerelaannya melakukan perjanjian. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak lain yang mengungkapkan persetujuannya atas lafal *ijab*.¹⁶ Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, hanyalah *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit diinderakan, maka indikasi kerelaan dapat tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁷

Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab qabul* adalah:

- a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*, apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.¹⁸
- b. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab* sedangkan pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul* maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.¹⁹ Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat

2. ¹⁶ Al-Kassani, *Bada'i as-Shana'i*, Vol. VI (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1986), hlm.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 116.

¹⁹ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Dur al Mukhtar*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 505.

bahwa jarak antar ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

3. Barang yang diperjual belikan.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:²⁰

- a. Barang itu ada, atau tidak ada tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

²⁰ *Ibid.*

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:²¹

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai *syara'*.

2.1.3. Tujuan *Bai' Bisaman Ajil* dan Manfaatnya

1. Tujuan *Bai' Bisaman Ajil*

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (*investasi*) yang tidak mampu membeli secara konstan. Maksudnya, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* ini berguna

²¹ *Ibid.*

untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak bank/Baitul Qiradh.²²

2. Mamfaat *Bai' Bisaman Ājil*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *Bai' Bisaman Ājil* memiliki beberapa mamfaat dan juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai' Bitsaman Ajil* banyak memberikan mamfaat kepada bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah seperti Baitul Qiradh. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' bisaman ājil* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari'ah.²³

2.2. Sebab-sebab Terjadi Wanprestasi dan Akibatnya

2.2.1. Sebab Terjadi Wanprestasi

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 107

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*.,,.,hlm, 106

dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual; karena *Bai' Bisaman Ājil* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko *default* akan besar.²⁴
5. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1984) hlm. 55.

2.2.2 Akibat Terjadinya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan) dari pihak yang wanprestasi dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:²⁷

- a. Pembatalan perjanjian saja;
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;

²⁶ Niru Anita Sinaga, dan Nurely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016 dari situs: <http://www.universitassuryadarma.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/JURNAL-VOL-7>

²⁷ *Ibid.*

- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Menuntut penggantian kerugian saja;

Semua akibat diatas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

- 1. Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suati perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian itu terdiri dari atas 3 unsur, yaitu:

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁸

- 1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat.

Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus

²⁸ *Ibid.*

dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya.
3. Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perjanjian.

2.3. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi

2.3.1. Persepektif DSN Terhadap Denda

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Fungsi utama dari Dewan Syari'ah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga agar sesuai dengan syari'ah Islam. Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada lembaga keuangan syari'ah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda

kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menerapkan sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi dari ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

²⁹ Isi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/ IX/ 2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm, 176.

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan adalah bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al-Qur'an, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-Maidah : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾ المائدة : ۱

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah :1)*

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang telah dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat di atas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

Salah satu hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ طُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap orang yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya.” (HR. Muslim).*

2.3.2. Persepektif Para Ulama tentang Denda Dalam Pembiayaan

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah.³⁰ Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian*

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 534-535.

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka Allah memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian utangnya untuk orang dibayarkan hingga orang tersebut kembali mampu membayar utangnya. Tetapi dalam hal ini Allah tidak memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran utang jika orang tersebut membayarnya.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلُ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ
عِزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبَّنَا (رواه النسائي)

Artinya: “siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan

*mengambilkan, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....” (HR. an-Nasa’i).*³¹

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.³² Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ
عَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ (رواه النسائي)

Artinya: “Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).³³

Imam asy-Syafi’i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakhan* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadits yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

³¹ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*. Jilid: V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. th.) hlm. 25.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1175-1176.

³³ Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*. Jilid: V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. t. th.) hlm. 85.

Artinya: “*Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat*”. (HR. Ibnu Majah).³⁴

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...*”(QS. Al-Baqarah : 188)

Menurut mereka, campur tangan hakim soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.³⁵ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer di masa sekarang, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah

³⁴ *Ibnu Majah*, juz I, (Beirut: Darul Fikr) 275, hlm. 570.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, op cit. hlm. 1176.

tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.³⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka syarat denda adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Hal ini didasarkan atas 2 fatwa para ulama, yaitu:

1. Keputusan *Majma' Fiqh al-Islam* (MFI) yang bernaung di bawah *Munazhamah Mu'tamar Islami*.

Keputusan ini merupakan hasil pertemuan MFI yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 23-28 September 2000. Hasil keputusannya adalah bahwa syarat denda adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.³⁷

Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba. Kerugian yang boleh

³⁶ Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, *Denda Dalam Kacamata Syari'ah*, Mei 2010. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 dari situs: <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/>

³⁷ *Ibid.*

dikompromikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.

2. Fatwa *Haiiah Kibar* Ulama Saudi

Keputusan fatwa *Haiiah Kibar* Ulama Saudi adalah syarat denda yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian yang sudah disepakati. Jika ada alasan yang diakui secara syar'i, maka alasan tersebut menggugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir.

Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsesus masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian yang terjadi. Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam bidangnya.³⁸

Dari beberapa fatwa di atas, dapat diketahui bahwa persyaratan denda dalam sebuah perjanjian dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

³⁸ *Ibid.*

Denda dalam hal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dengan sengaja tidak membayar utangnya padahal dia mampu untuk membayarnya.

BAB TIGA

PENETAPAN DENDA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BAI' BIŞAMAN ĀJIL DI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN

3.1. Sekilas Tentang Profil Baitul Qiradh Baiturrahman

3.1.1. Sejarah Baitul Qiradh Baiturrahman

Pada tanggal 8 juli 1995 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan oleh Prof. Dr. Ing BJ Habibie di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 Baitul Qiradh lainnya di seluruh Aceh, sedangkan kegiatan operasional secara resmi baru dimulai tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) terdiri dari modal masjid Raya Baiturrahman Rp. 10.000.000,- selebihnya dari pengusaha. Pada tanggal 7 Agustus 2001 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Baitul Qiradh Baiturrahman berbadan hukum koperasi dengan nomor: 367/BH/KDK.1.9/2001 dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Dalam perkembangan sampai Desember 2004 Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman telah berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dengan pemberian modal usaha, Aset pada saat itu ± Rp. 350.000.000,-.¹

Sampai kemudian bencana gempa dan tsunami menghantam Aceh, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp. 10.850.000,- inventaris

¹ Data Dokumen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015.

kantor dan lebih 70% nasabah peminjaman mengalami korban jiwa, akibatnya aktifitas kantor sempat fakum selama 2 bulan. Alhamdulillah, tanggal 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras manajemen untuk membangkitkan kembali Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Pasca tsunami diresmikan kembali oleh ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,-. Dan ini merupakan awal pertumbuhan sector jasa keuangan dengan dukungan dari pemerintah dan LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya Lembaga Keuangan Syariah. Di tahun 2006 Koperasi syariah Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan Lingke (2 tahun berjalan kantor cabang Punge di Marger dengan kantor Masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut).²

Tahun 2007 Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman di gantikan akte pendiriannya (karena akte yang ada hilang bersama Tsunami) dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha) Syariah Baiturrahman. Tahun 2009, KSU (Koperasi Serba Usaha) Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri berlokasi di Jl. MR.M Hasan desa Sukadamai Batoh dan di desa Ceurih Ulee Kareng, sedangkan kantor pusat tetap berkantor di Komplek Masjid Raya Baiturrahman menara Utara.

² Data Dokumen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015.

Pendiri atau pemodal awal KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh adalah sebagai berikut:³

a. Pengurus

Ketua : Ir. H. M. Zardan Araby, MBA., MI.

Wakil Ketua : Sayed Muhammad Husen.

Sekretaris : Ir. Basri A. Bakar, M.Si.

Wakil Sekretaris : Drs. Mahli Idham, M.Ag.

Bendahara : Drs. Ridwan Johan

b. Pengelola

Direktur : Nora Faulina, SE.

Manajer Keuangan : Maulida Lailina, SE., Ak.

Manajer Pembiayaan : Nur Fajri Fahmi, SE.

Pengawas Pembiayaan : Drs. Nurmi Hasan

Manajer Operasional : Eko Wahyudi, SE.

c. Karyawan

1. Marketing Officer : R.S Titien Gustianingsih, ST.

2. Teller : Ike Dian Christina, A.Md.

3. Teller : Mardiana, A.Md.

4. Teller : Rosmila, A.Md.

5. Marketing Officer : M. Nursyah, ST.

6. Marketing Officer : Fikriadi, S.Si.

7. Marketing Officer : Rosaliana, A.Md.

³ *Ibid.*

8. Marketing Officer : Syauki, A.Md.

9. Marketing Officer : Agus Timor Beni, A.Md.

Dalam kegiatan operasionalnya, Baitul Qiradh Baiturrahman memberi pelayanan jasa menyimpan uang yang aman dan memberikan pembiayaan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan. Sebagai lembaga keuangan non bank, Baitul Qiradh Baiturrahman menjalankan aktivitas simpan pinjam menurut sistem syari'ah.

Dalam menjalankan aktivitas simpan pinjam, Baitul Qiradh Baiturrahman melayani dalam beberapa jenis kegiatan yaitu :

a. Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani meliputi :⁴

1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang dipergunakan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal.

2) Pembiayaan al-ijarah

Pembiayaan al-ijarah yaitu akad pernikahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran uoah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3) Pembiayaan murabahah

⁴ Brosur Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015

Pembiayaan murabahah yaitu suatu pinjaman yang digunakan dalam pembiayaan pengaduan barang investasi dan pembelian barang dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan.

4) Pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil* (BBA)

Pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil* (BBA) yaitu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengangsur, baik per hari, per minggu ataupun per bulan.

b. Kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis tabungan meliputi :⁵

1) Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan jenis simpanan yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat pada jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum dengan setoran awal minimum RP. 10.000.-

2) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan. Setoran awal minimum Rp. 10.000.-

3) Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri yaitu jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di Hari Raya Idul Fitri yang simpanannya berjangka minimal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000.-

⁵ Brosur Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015.

4) Tabungan Qurban

Tabungan qurban yaitu jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah kurban pada bulan zulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-

5) Tabungan walimah

Tabungan walimah yaitu jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-

6) Tabungan haji/umrah

Tabungan haji/umrah yaitu jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

3.1.2. Struktur Organisasi

Keberhasilan dan kelancaran suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya perlu didukung oleh sistem manajemen yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem organisasi perusahaan yang melibatkan semua bagian yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Dari struktur tersebut dapat diperoleh gambaran tentang aktivitas-aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dapat pula menunjukkan dengan jelas wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan dari masing-masing bagian.⁶

⁶ Brosur Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015.

Struktur organisasi bertujuan menjaga kestabilan suatu jabatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu dengan adanya struktur organisasi dapat memberikan suatu gambaran secara umum apa yang menjadi sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

Peranan Baitul Qiradh sangat penting dalam manajemen dan harus dikaitkan dengan kemampuan manusia dalam suatu perusahaan. Karena kemajuan suatu lembaga keuangan tergantung pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3.1.3. Lingkungan Perusahaan

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak lepas dari lingkungan sekelilingnya yang sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu perusahaan. Semua perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing sangat memerlukan pelayanan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, lingkungan merupakan hal yang sangat penting karena dengan melihat pengaruh lingkungan misalnya lingkungan pemasaran, maka dapat dilihat peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan.

Untuk berhasilnya suatu pemasaran dapat dimanfaatkan lingkungan pemasaran dengan baik. Namun bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi dalam pemasaran. Selain itu, lingkungan pemasaran juga menimbulkan ancaman baru seperti kenaikan suku bunga, resesi yang parah dan keadaan parah yang lesu. Oleh sebab itu, perusahaan diminta untuk memantau secara terus menerus situasi yang berubah dengan cara mengamati langsung agar dapat ditetapkan strategi pemasarannya.

Strategi pemasaran adalah lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri dari para pelaku dan kekuatan yang berasal dari luar fungsi manajemen pemasaran perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sukses dengan para pelanggan sarannya.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro sebagai berikut:⁷

a. Lingkungan Mikro

Lingkungan mikro terdiri dari:

1) Perusahaan

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran jasa perbankan dan dalam menjalankan usahanya dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab kepada pengurus serta badan pendiri/pemodal awal dan dibantu oleh para karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman. Baitul Qiradh sebagai perusahaan jasa perbankan memasarkan jenis-jenis produk yaitu:

- a. Simpanan yang terdiri dari tabungan *mudharabah*, tabungan pendidikan, tabungan Idul Fitri, tabungan *walimah* dan tabungan haji/umrah.
- b. Pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *al-ijarah*, *murabahah* dan *Bai' Bisaman Ājil*.

⁷ Data Dokumen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015.

- c. Melayani penerimaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak.

2) Pemasok

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan lembaga keuangan yang bidang usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Selain pemodal awal yang termasuk pemasok juga adalah perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang bersedia menyimpan uangnya pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

Modal awal Baitul Qiradh Baiturrahman diperoleh dari pengurus Mesjid Raya Baiturrahman dan pendirinya yaitu B.J. Habibie, Zakaria Ismail, Wandu Ibrahim, Syarif Abdullah, Fachrul Achyar, Jakfar Wahab, Armanawi Aminullah dan Burhan Ismail. Modal ini berjumlah Rp. 19.000.000,-.

Demi kelancaran pekerjaan yang ikut mendukung dalam memberikan pelayanan terhadap para nasabah, selain uang sebagai bahan baku utamanya, maka Baitul Qiradh Baiturrahman juga memerlukan beberapa jenis perlengkapan lain seperti buku tabungan, kartu tabungan dan simpanan, slip setoran, slip penarikan, slip pembayaran dan lain sebagainya yang ikut mendukung pelayanan yang diberikan Baitul Qiradh Baiturrahman pada nasabah.

3) Perantara Pemasaran

Dalam era industrilisasi seperti ini, lembaga keuangan merupakan industri jasa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan baik sebagai penghimpin maupun sebagai penyalur dana bagi masyarakat.

4) Para Pesaing

Setiap perusahaan tidak mungkin sendirian dalam menjalankan usahanya melayani sekelompok konsumen atau nasabah. Usahanya untuk membangun suatu sistem pemasaran yang efisien guna melayani nasabah itu disaingi oleh usaha serupa dari pihak lain.

Untuk melestarikan jalannya program di Baitul Qiradh, maka harus lebih memperhatikan penyesuaian keinginan terhadap para nasabah. Oleh karena itu, perusahaan perlu diidentifikasi, dimonitori dan dijalankan guna memperoleh dan mempertahankan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan yang bersangkutan.

5) Para pelanggan

Konsumen merupakan kelompok yang mempunyai minat nyata atau yang masih terpendam atau yang memberikan dampak terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai sasarannya. Pelanggan merupakan hal yang vital bagi perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tidak dapat memasarkan produknya.

Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai lembaga pemasaran jasa yang mempunyai pelanggan pasar konsumen. Adapun yang menjadi pasar konsumen di sini adalah mereka yang member jasa untuk dikonsumsi sendiri yaitu pegawai negeri, mahasiswa, pelajar, pedagang kecil dan masyarakat umum.⁸

6) Masyarakat umum

Pada dasarnya masyarakat umum mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena masyarakat umum dapat membantu atau merusak citra perusahaan dalam melayani pasarnya.

⁸ Brosur Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015

oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah nyata untuk menjalin hubungan secara baik dengan masyarakat umum. Dalam hal ini Baitul Qiradh Baiturrahman juga menjalin hubungan secara baik dengan masyarakat umum. Dalam hal ini Baitul Qiradh Baiturrahman juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat umum di antaranya:

1. Masyarakat keuangan (*financial publics*) terdiri dari:
 - a. Masyarakat keuangan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dan dalam memperoleh dana.
 - b. Masyarakat keuangan yang utama pada Baitul Qiradh adalah pemodal yang menanamkan modal.

2. Masyarakat media

Masyarakat media adalah organisasi yang menangani berbagai jenis informasi atau menyediakan berita. Baitul Qiradh Baiturrahman hadap menyebarkan informasi melalui tabloid Gema Baiturrahman, brosur, ceramah keagamaan dan lain-lain.

3. Masyarakat pemerintah

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menerapkan rencana pemasarannya meminta pihak tertentu dalam pemerintahan untuk menjadi pemodal dan juga penabung kehormatan.

- a. Lingkungan makro

Lingkungan makro perusahaan, para pemasok, para perantara pemasaran, para pelanggan, para pesaing dan lapisan masyarakat semua menjalankan

fungsinya dalam kekuatan lingkungan makro yang lebih besar dan dalam kecenderungan-kecenderungan yang amat besar yang membentuk berbagai peluang dan memberikan ancaman terhadap perusahaan. Lingkungan makro terdiri dari enam kekuatan utama yaitu kependudukan, ekonomi, fisik teknologi, politik/hukum dan sosial budaya. Penjelasananya adalah sebagai berikut:

a) Lingkungan kependudukan (demografi)

Lingkungan kependudukan merupakan factor penting bagi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan usahanya. Karena dengan adanya pertumbuhan penduduk penurunan angka kelahiran dan semakin panjang usia hidup. Jadi, dengan mengetahui aspek-aspek kependudukan, maka perusahaan dengan mudah mempelajari dan memasuki pasar guna memasarkan produk atau jasa yang ada di perusahaan.

Tingkat kenaikan jumlah penduduk merupakan hal yang sangat penting bagi dunia usaha pada umumnya dan usaha perbankan secara khusus. Semakin besar tingkat perbankan penduduk berarti semakin besar pula tingkat kebutuhan manusia dan semakin besarnya suatu pasar.

b) Lingkungan ekonomi

Situasi perekonomian juga dapat mempengaruhi daya beli terhadap suatu produk atau jasa. Perekonomian yang semakin baik akan berpengaruh pada jumlah produk atau jasa yang diminta. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah sangat mendukung usaha atau

kegiatan suatu perusahaan. Sebagaimana diketahui lingkungan ekonomi ini akan ditunjukkan oleh indicator laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.⁹

c) Lingkungan sosial budaya

Hal ini menyangkut tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang terdapat pada lingkungannya. Maka di sini pimpinan perusahaan harus memandang nilai-nilai budaya suatu daerah yang sudah menjadi budaya dasar dan juga budaya tersebut berkembang dan terpelihara dalam lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Keberadaan Baitul Qiradh Baiturrahman sangat didukung oleh lingkungan sosial dan budaya masyarakat Aceh yang agamis. Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan usahanya berdasarkan syari'ah, karenanya Baitul Qiradh Baiturrahman sangat mudah diterima dan diminta masyarakat Aceh. Hal ini merupakan suatu keunggulan Baitul Qiradh Baiturrahman di masa yang akan datang.

d) Lingkungan hukum dan politik

Sebuah perusahaan dalam melakukan operasinya sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan usahanya mempunyai izin yang dikeluarkan oleh PINBUK pusat selaku pengawas dan membina Baitul Qiradh. Selain itu dengan adanya pencanangan Baitul Qiradh sebagai gerakan nasional untuk mendukung usaha kecil di seluruh Indonesia yang

⁹ Brosur Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015

dilakukan oleh Soeharto pada tanggal 7 Desember 1995, sangat mendukung usaha Baitul Qiradh Baiturrahman.¹⁰

3.1.4. Bentuk Kebijakan yang Ditetapkan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Pada Pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil*

Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* merupakan akad pembiayaan yang menggunakan jual beli antara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh dengan nasabah. Pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil* yaitu suatu perjanjian yang disepakati antara Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dan nasabah, di mana Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani menyediakan dana untuk pembelian barang modal keperluan usaha nasabah yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran oleh nasabah. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebagai pihak peminjam adalah jumlah atas barang modal dan ditambah biaya *mark-up* yang telah disepakati bersama.¹¹

Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* adalah pembiayaan untuk pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan. Syarat-syarat dasar dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*. Perbedaan di antara kedua pembiayaan tersebut terletak pada cara pembayaran. Pada pembiayaan *murabahah*, pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil*, cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya.

¹⁰ Dokumentasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015

¹¹ Data Dokumen Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015.

Pembiayaan ini lebih ditujukan untuk membantu usaha-usaha berskala menengah ke bawah guna kelengkapan keperluan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sebelum pelaksanaan akad, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman terlebih dahulu melakukan kesepakatan mengenai harga dan tingkat bagi hasilnya.

Menurut ketentuan hukum syari'ah, akad jual beli pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil* Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sebagai pihak pertama kepada nasabah sebagai pihak kedua, berlangsung sebagai berikut:¹²

- a. Pihak kedua telah melakukan akad jual beli dengan pihak pertama untuk penambahan modal konsumtif.
- b. Pihak kedua (nasabah) atas nama pihak pertama (Baitul Qiradh) membeli barang keperluannya dari pemasok untuk kepentingan pihak kedua dengan pembiayaan yang disediakan oleh pihak pertama dan selanjutnya pihak pertama dan selanjutnya pihak pertama menjual barang tersebut kepada pihak kedua dengan harga pokok yang disepakati oleh pihak kedua dan pihak pertama, belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- c. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada pihak kedua dengan sepengetahuan pihak pertama.
- d. Pihak kedua membeli barang tersebut kepada pihak pertama dengan harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana

¹² *Ibid.*

pembayarannya dilakukan secara berangsur selama jangka waktu tertentu, karenanya pihak kedua berhutang kepada pihak pertama.

Dalam praktiknya, pemberian modal kepada nasabah sebagai pihak kedua oleh pihak pertama yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tidak dengan cara membeli barang kebutuhan usaha untuk pihak kedua, tetapi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani hanya memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua sesuai dengan jumlah harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak nasabah harus menyerahkan kuintasi pembelian barang yang dibutuhkan untuk usahanya kepada pihak pertama yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Inilah salah satu kebijakan yang ditempuh untuk tercapainya keabsahan pelaksanaan akad, yaitu transaksi tidak terputus antara satu pihak dengan pihak kedua. Namun sebelum pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani memberikan dana pembiayaan tersebut kepada nasabah, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terlebih dahulu melakukan survey kelayakan pihak kedua (nasabah). Hal ini dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya usaha nasabah tersebut diberikan pembiayaan dan juga untuk memperkirakan sanggup atau tidaknya pihak nasabah sebagai pihak kedua dalam membayar angsuran pinjaman.

Untuk lebih lengkapnya mengenai pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹³

1. *Costumer service* memberikan informasi yang lengkap dan akurat secara jelas kepada calon nasabah serta melayani pertanyaan-pertanyaan nasabah

¹³ Brosur Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, Tahun 2015.

terkait dengan pokok pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil* pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

2. calon nasabah mengisi form permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan dokumen.
3. Setelah nasabah mengisi form permohonan, *costumer service* memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan yaitu, foto copy KTP (suami isteri), foto copy KK (kartu keluarga) , foto copy surat nikah dan foto copy akta perusahaan.
4. Jika terdapat kekurangan dalam persyaratan dokumen, maka calon nasabah melengkapi kembali kekurangan persyaratan pembiayaan tersebut.
5. *Costumer service* melakukan verifikasi dan klarifikasi data-data nasabah, dilakukan dengan mewawancarai calon nasabah.
6. Melakukan analisa awal permohonan pembiayaan berdasarkan data dan informasi termasuk data keuangan yang diberikan calon nasabah.
7. Melakukan survei (kunjungan langsung) ke tempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah. Melakukan pengamatan dan menggali informasi lebih dalam terkait dengan permohonan pembiayaan yang diajukan.
8. *Account officer* melakukan analisa meliputi aspek yuridis (legalitas usaha dan tempat usaha), aspek kualitatif (karakter dan komitmen calon nasabah), aspek jaminan (legalitas dan penilaian jaminan).
9. Setelah selesai seluruh prosedur di atas, terkait *account officer* membuat memo berdasarkan hasil analisa menyeluruh yang telah dilakukan.

Setelah dibuat keputusan bahwa pembiayaan yang diajukan tersebut dapat diberikan, maka sebelumnya dilakukan penarikan pembiayaan terlebih dahulu pada bagian realisasinya dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat perjanjian (akad) pembiayaan dan bagi hasil yang disepakati bersama.
- b. Membuat kuitansi bukti pembayaran yang dibuat dengan rangkap dua lembar untuk nasabah dan satu lembar untuk pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.

Pada tahap ini, *teller* memanggil nasabah untuk menandatangani kuitansi yang berisi biaya-biaya yang harus nasabah kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh sebagai jasa. Setelah menandatangani kuitansi tersebut, *teller* menyerahkan pembiayaan kepada nasabah.

Akad *Bai' Bisaman Ājil* merupakan salah satu dari sekian produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh. Penerapan kebijakan dalam sistem pembayaran dirasakan sangat membantu dan memudahkan bagi para nasabah, terutama dalam melunasi angsuran ketika pembayaran pinjaman telah jatuh tempo. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan cara mencicil setiap hari ataupun sesuai keinginan pihak nasabah sendiri, sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan dan jatuh tempo dalam pembayaran angsuran. Hal inilah yang membedakan antara praktik pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil* dengan pembiayaan lainnya di Baitul Qiradh Baiturrahman.

Kebijakan lainnya yang diimplementasikan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dalam pembiayaan *Bai' Bisaman Ājil* kepada para nasabah yaitu menyediakan jasa penjemputan cicilan dari nasabah yang tidak sempat ke kantor Baitul Qiradh Baiturrahman untuk menyeter angsurannya. Dengan cara demikian, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sangat terbantu untuk menghindari risiko terjadinya keterlambatan nasabah dalam membayar cicilannya. Selain itu, memudahkan bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan kegiatan yang berlangsung di tempat usaha nasabah setiap harinya.

3.2. Sebab dan Tujuan Penetapan Denda Kepada Nasabah Akibat Wanprestasi

3.2.1. Sebab Penetapan Denda kepada Nasabah Akibat Wanprestasi

Dalam pembiayaan *bai' bisaman ājil* terdapat beberapa hal yang harus disetujui dan dipenuhi oleh seorang nasabah agar suatu pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu akad *bai' bisaman ājil*. Dengan disetujuinya akad tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu pembiayaan *bai' bisaman ājil*.¹⁴

Salah satu yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain adalah pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dilakukan sebelum melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Terkadang pihak nasabah tidak memenuhi ketentuan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Manager Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, tanggal 03 Februari 2016.

tersebut, ini disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan nasabah tidak dapat melunasi pembayaran angsuran tepat pada waktunya. Padahal sebelum pembiayaan tersebut disetujui pihak nasabah telah menyepakati ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akad. Keadaan ini selanjutnya disebut wanprestasi yaitu keadaan dimana salah satu pihak tersebut di dalam akad *bai' bisaman ājil* telah cidera janji.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Kelalaian, seorang nasabah dikatakan melakukan kelalaian adalah dikarenakan nasabah tersebut tidak membayar angsuran pembiayaan *bai' bisaman ājil* kepada Baitul Qiradh Baiturrahman sesuai dengan kesepakatan yang terdapat di dalam akad.
2. Keterlambatan, seorang nasabah dikatakan melakukan keterlambatan adalah dikarenakan nasabah tersebut sudah melewati waktu tempo angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh.
3. Mengabaikan atau menyengajakan untuk tidak membayar, unsur ini terkait dengan karakter dari nasabah yang tak ingin membayar.
4. Tidak adanya kemampuan untuk membayar, unsur ini terkait dengan kelemahan nasabah dalam menjalankan pekerjaan atau mengelola usahanya.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Manager Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, tanggal 15 Februari 2016.

5. Kebangkrutan/kegagalan usaha, kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah ini terjadi karena kurang jeli nya nasabah dalam memilih bidang usaha yang dijalani. Karena hal tersebut usaha yang dijalani tidak laku.
6. Bencana alam, terjadinya bencana alam merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh pihak Baitul Qiradh, dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik pihak Baitul Qiradh maupun oleh nasabah sendiri.

3.2.2. Tujuan Penetapan Denda

Adapun tujuan penetapan denda pada pembiayaan *bai' bisaman ājil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sebagai berikut:

1. Untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jera kepada para nasabah agar membayar angsuran tepat waktunya. Sehingga para nasabah selalu melakukan pembayaran tepat pada waktu yang telah disepakati bersama. Apabila penundaan pembayaran tersebut terjadi, dapat menyebabkan penurunan kinerja.
2. Untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditur. Dengan adanya penetapan denda diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian yang dialami kreditur akibat dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur.

3.3. Tata Cara Penetapan Denda Akibat Wanprestasi

Penetapan denda pada pembiayaan *bai' bisaman ājil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Ketentuan itu

bahwa kelalaian nasabah dalam pembayaran pembiayaan akan dikenakan denda yang dihitung perminggu ataupun perbulan.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL. 3.1
DENDA PADA PEMBIAYAAN BA‘I BITSAMAN ĀJIL

Skim Pembayaran	Toleransi Waktu	Denda
Bulanan	1-7 Hari	0
	8-20 Hari	5.000,-
	20-31 Hari	10.000,-

Sumber: Kontrak Akad Jual Beli Al-Ba‘i Bitsaman Ājil (BBA)

Pembiayaan bermasalah perlu adanya penyelesaian demi kepentingan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani maupun nasabah sendiri. Apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh risiko kekhawatiran tidak kembalinya modal keseluruhan atau sebagian, *risiko moral hazard* (resiko kredit) dan risiko hukum, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani pada umumnya menempuh langkah sebagai berikut:¹⁷

- a. Memberikan teguran kepada nasabah

Untuk langkah pertama, apabila nasabah sudah menunggak pembayaran selama satu bulan, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani akan memberikan teguran kepada nasabah tersebut untuk memberitahu tentang batas waktu pelunasan pembiayaan dan diharapkan supaya nasabah dapat segera

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Manager Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, tanggal 6 Maret 2016.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Nur Fajri Fahmi, Manager Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, tanggal 6 Maret 2016

melaksanakan kewajibannya. Biasanya teguran ini dilakukan dalam bentuk lisan seperti melali telepon.

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah masih mmasih memiliki peluang besar untuk melanjutkan usahanya, maka Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dapat mempertimbangkan kembali dengan baik. Nasabah harus melakukan perencanaan yang baik terhadap usahanya supaya tidak terulang lagi kemacetan cicilan.

b. Memberikan surat teguran

Apabila sudah mendapatkan teguran secara lisan nasabah masih juga tidak melakukan kewajibannya, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani akan menyampaikan teguran dalam bentuk tulisan berupa surat teguran yang diberikan sebanyak tiga kali. Apabila pada surat peringatan I tidak dapat hasil, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani akan melanjutkan dengan surat peringatan II. Namun apabila surat peringatan II nasabah juga tidak melakukan kewajibannya, maka Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani akan mengirimkan surat peringatan III untuk memberitahukan bahwa pembiayaan nasabah telah jatuh tempo dan menanyakan kesanggupan nasabah untuk melunasi cicilannya.

c. Melakukan penggilan langsung

Apabila setelah memberikan surat teguran juga tidak ada berhasil, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani akan mengutus pegawainya untuk mendatangi langsung ke tempat nasabah tersebut untuk datang ke Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Disana pihak Baitul Qiradh Baiturrahman

Baznas Madani akan membahas masalah keterlambatan pelunasan cicilan secara langsung untuk menemukan solusi yang tepat.

d. Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali merupakan kebijakan yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terhadap nasabah yang bersangkutan untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap pembiayaannya. Dengan kata lain, penjadwalan kembali ini adalah suatu perjanjian terhadap pembiayaan yang telah disepakati pada awal untuk dilakukan penjadwalan kembali, seperti penambahan waktu pembayaran dan perubahan jumlah angsuran supaya nasabah dapat melaksanakan kewajibannya.

e. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan adalah langkah akhir yang ditempuh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani setelah semua penyelesaian diatas tidak berhasil eksekusi jaminan tersebut dilakukan dengan cara melelang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Pelelangan itu dilakukan bersama-sama oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dan nasabah yang bersangkutan. Hasil dari pelelangan jaminan itu digunakan untuk membayar hingga lunas pembiayaan yang belum dibayarkan. Apabila hasil pelelangan itu masih ada sisanya, maka akan dikembalikan ke nasabah yang bersangkutan.

Apabila pembiayaan bermasalah terjadi akibat resiko kegagalan untuk membayar kembali pinjaman karena faktor yang tidak diduga seperti bencana alam atau kebakaran, maka penyelesaian yang dilakukan oleh Baitul Qiradh

Baiturrahman Baznas Madani adalah dengan memberikan pembiayaan kembali tanpa jaminan. Hal itu dimaksudkan agar usaha nasabah yang sudah hancur dapat bangkit kembali dan nasabah dapat melunasi kembali hutangnya. Sedangkan apabila nasabah meninggal dunia, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani akan mengajukan klaim asuransi nasabah, dan setelah uang asuransi keluar Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani hanya mengambil sebesar jumlah pembiayaan yang belum dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan sedangkan sisanya dikembalikan kepada keluarga nasabah.

3.4. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan dan Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi

Dalam transaksi pembiayaan *bai' bitsaman ājil* pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang disebabkan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran. Syariat Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik pihak nasabah selaku debitur maupun pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh selaku kreditur. Sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.

Oleh karenanya, untuk mendisiplinkan para nasabah yang mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh menerapkan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah. Denda dalam fiqih

muamalah dikenal dengan istilah *gharamah*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang harus ditunaikan.¹⁸

Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, penerapan denda hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar. Untuk itu apabila terjadi *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi pemungutan denda.

Tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam Islam selama sanksi berupa denda ditetapkan atas dasar untuk melindungi hak kreditur dan adanya kesepatan antar dua belah pihak pada awal akad. Hal ini sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berkenaan dengan Sanksi Atas Nasabah Namun Menunda-nunda Pembayaran yang membolehkan pengambilan denda dari transaksi pembiayaan yang mengalami keterlambatan.¹⁹

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa nasabah yang dapat dikenakan denda adalah nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dengan sengaja dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Sementara nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Selain fatwa DSN MUI, denda yang

¹⁸ Zainuddin Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakri, *Mukhtar Ash-Shahah*, Cet. V (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), hlm. 226.

¹⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Diakses melalui <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=18&cntnt01ret urnid=15>, pada tanggal 27 Agustus 2016.

ditetapkan juga berdasarkan pada akad pembiayaan *ba'i bitsaman ājil* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk menentukan nasabah mana yang benar-benar melakukan wanprestasi dan benar-benar belum mampu membayar pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh telah melakukan survey ke lapangan untuk melihat langsung kondisi nasabah dan kondisi kelancaran usaha yang sedang dijalankannya. Namun, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nur fajri fahmi bahwa pada dasarnya penetapan denda hanya formalitas untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jera kepada nasabah yang kadangkala iuran denda tidak diambil oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh. Dana hasil denda tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam dana sosial yang disalurkan sebagai dana infak dan zakat.

Ditinjau dari fiqh muamalah adapun sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan saat akad ditandatangani pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh telah sesuai dan memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1.1. Dalam menetapkan denda kepada pihak debitur pembiayaan *bai' bitsaman ājil* pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh melakukan survey lapangan mengenai kondisi nasabah dan usaha yang dijalankannya. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh hanya memberlakukan denda kepada nasabah yang benar-benar melakukan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu membayar. Bagi pihak nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh tidak memberlakukan denda.
- 4.1.2. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah pelaksanaan denda pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh telah sesuai dengan hukum Islam. Dimana penetapan denda telah ditentukan pada awal akad atas persetujuan kedua belah pihak yang hanya akan diberlakukan apabila terjadi kelalaian dari pihak debitur (nasabah).

4.2. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

- 4.2.1. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh diharapkan terus melakukan inovasi produk dan peningkatan pelayanan dengan sebaik mungkin demi kelanngsungan dan perkembangan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani agar tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
- 4.2.2. Kepada nasabah yang mengambil pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh agar dapat memenuhi akad perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu mengembalikan pembiayaan tepat pada waktu tanggal jatuh tempo agar proses pembiayaan yang dijalankan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh dapat berjalan semestinya. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam: Kitab Mu'amalah*, Yogyakarta: Kampus Syari'ah. 2009.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Ed. II Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, *Denda Dalam Kacamata Syari'ah*, Mei 2010. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 dari situs: <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/>
- Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dārul Fikr.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. IV Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Brosur Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi2, Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhori*, Bairut: Darah Kutub Al-Ilmiyah, Juz: 3.
- Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai'*. Jilid: V. Beirut: Darul Qutub Ulumiah. t.t.
- Kontrak Akad Jual Beli Al-Bai' Bitsaman Ajil No. 0739/BBA/LKS/BQ-BBM/2014.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, & Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* , Jakarta: Kencana, 2013.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : EKONISIA, Cet. Ketiga, 2004.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mirnawati, Skripsi “*Kebijakan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Evaluasi Terhadap Nasabah Pembiayaan Bai’ Bisaman Ajil*”, Skripsi yang tidak dipublikasi , Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-RAniry, 2011 IV.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil BMT* , Yogyakarta: UII press, 2004.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Raudhatul Jannah “*Pengawasan Pembiayaan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Suka Damai Banda Aceh*”, Laporan Akhir Studi yang tidak dipublikasi , Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2011, . IV.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru algensindo, 2009.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing

LAMPIRAN 2 : Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 3 : Daftar Wawancara

LAMPIRAN 4 : Akad Jual Beli Al Bai' Bitsaman Ajil

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akbar Mubarak
Tempat/Tgl. Lahir : Matang Geulumpang Dua/ 02 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/120908291
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Rama Setia Lr. H. Daud Yusuf No. 44
Lampaseh Kota, Banda Aceh.

Orang Tua
Ayah : Sanusi Hasan
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Fathimah
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Desa Ulee Rabo, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten
Bireuen

Pendidikan
SD : MIN Jeunieb, Tamat 2002
SMP : SMPN 1 Jeunieb, Tamat 2005
SMA : SMAN 1 Peulimbang, Tamat 2008
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2016
Penulis,

Akbar Mubarak

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?
2. Apa yang menjadi landasan hukum dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?
3. Bagaimana penetapan denda di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?
4. Apa yang menjadi faktor-faktor penetapan denda di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?
5. Apa tujuan dari kebijakan penetapan denda tersebut di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?
6. Kenapa harus ada penetapan denda di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani?
7. Bagaimana proses penyelesaian yang ditempuh Baitul Qiradh Baznas Madani apabila nasabah mengalami denda wanprestasi?

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ي	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	د	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{A}
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	\bar{U}

Contoh :

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *thalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.